

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pendaftaran Desain Industri mengakibatkan adanya hak desain industri yang merupakan hak eksklusif atas suatu desain tertentu dalam kurun waktu tertentu yaitu 10 tahun. Hak eksklusif tersebut akan diperoleh oleh pemegang haknya setelah adanya pendaftaran yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual pada saat tanggal penerimaan pemohon atau *filling date*.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sudah secara tegas dan jelas mengatur mengenai hak, ruang lingkup, tata cara pelaksanaan pendaftaran desain industri, lisensi, pengalihan hak, ketentuan pidana dan perdata, dan lain lain. Hal tersebut dirasa sudah cukup mengatur mengenai ruang lingkup desai industri secara khusus.

Dengan hak desain industri tersebut, pendesain yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha kecil yang menggunakan bisnis online mempunyai kewenangan untuk melaksanakan atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain yang telah didaftarkan tersebut. Pendaftaran merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan atas desain tersebut. Jika tidak mendaftarkan, maka akibat hukumnya adalah tentu tidak ada hak khusus pun perlindungan dari negara untuk melaksanakan dengan tujuan komersial, apalagi memberikan persetujuan kepada pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undnag No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada pasal 12 memberikan pemahaman bahwa hak desain industri akan diberikan hak desain indsutri oleh negara kepada pemohon jika pemohon tersebut adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan terhadap desain tersebut, kecuali telah terbukti. Maka dari itu akibat hukum dari suatu pendaftaran desain indsutri sangatlah penting demi adanya perlindungan hukum dan hak khusus.

Pada dasarnya para pelaku usaha yang tergabung menjadi responden dalam penelitian ini merupakan mereka yang menggunakan media online untuk mendapatkan pasar yang dituju. Hal tersebut berarti mereka akan memamerkan

produk ciptaannya sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Dengan hal itu, maka sangat rentan untuk terjadi suatu penjiplakan yang tidak diketahuinya.

Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting baik untuk setiap subjek hukum yang pada dasarnya tunduk pada hukum positif yang berlaku. Kesadaran hukum dalam hal pendaftaran desain industri sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya pendaftaran justru akan menambah keuntungan yang akan dirasakan kelak saat adanya penyerahan sertifikat desain industri.

Namun pada diagram yang telah disampaikan, para responden tidak memahami akan adanya akibat yang timbul dari praktik penjiplakan dan adanya unsur hak eksklusif yang terkandung dalam hak desain industri yang didaftarkan. Namun dalam hal sikap hukum dalam kesadaran hukum, para pelaku usaha nyatanya dari 17 responden, hanya dua responden yang telah melakukan pendaftaran desain industri. Hal ini berarti sebanyak 15 responden kurang akan kesadaran hukum mengenai pelaksanaan pendaftaran desain industri.

Dengan adanya fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tidak cukup untuk menghasilkan suatu sikap hukum yang diharapkan. Hal tersebut pastinya mempengaruhi pola perilaku hukum yang tumbuh dimasyarakat. Karena pada dasarnya produk desain industri akan memiliki hak kepada pemiliknya dalam hal ini merupakan pelaku usaha kecil pengguna bisnis online dengan adanya pendaftaran desain industri berdasarkan yang sesuai dengan undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri.

5.2 Saran

Pendaftaran desain industri merupakan hal yang penting dalam rangka pembangunan sosial. Karena menurut penulis, dengan semakin banyaknya desain industri yang didaftarkan maka akan kemungkinan untuk terjadinya praktik penjiplakan. Dalam rangka menaikan pemohon pendaftaran desain industri, selain dari kesadaran hukum para pelaku usaha pengguna bisnis online yang harus sadar akan pentingnya hak desain industri yang mereka ciptakan, pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus turut membantu masyarakat dalam hal pentingnya pendaftaran desain industri.

Peran pemerintah dalam hal ini dapat berbentuk sosialisasi ataupun pembinaan terhadap para pelaku usaha kecil yang memiliki desain industri.

Sosialisasi pada hal ini dapat dilakukan baik melalui webinar atau melalui pembinaan yang dilakukan pejabat yang berwenang demi terlaksananya perlindungan hukum terhadap desain industri. Dengan adanya sosialisasi ataupun pembinaan secara berkala dan sistematis, diyakini akan menaikkan grafik pendaftaran desain industri. Terlebih perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan secara online ataupun virtual. Dengan itu, baik pemerintah ataupun para pelaku usaha kecil memiliki peran yang sepadan dalam menaikkan grafik permohonan desain industri. Karena pada dasarnya dengan semakin banyaknya pihak yang mendaftarkan desain industri, maka akan terjaminnya hak hak yang dimiliki oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu, hal tersebut juga akan mengurangi laju praktik pejiplakan yang masih marak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Barkatullah, A. H. (2006), *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia
- Citrawinda, C. (2013), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri*. Kementrian Hukum dan HAM.
- Djumhana, M. dan Djubaedillah R. (2014). *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra aditya bakti.
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra aditya bakti.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Citra aditya bakti.
- Hartono, S. (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Margono S. dan Angkasa A., (2002). *Komersialisasi asset Intelektual (aspek Hukum Bisnis)*. Jakarta: Grasindo.
- Primiana, I. (2009), *Menggerakkan Sektor Riil UKM & industry*, Bandung: Alfabeta.
- Saidin, O. (2010), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, A. (1984), *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soeparman, A. (2013). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaharuan Desain Industri*, Bandung: Alumni.
- Soeroso, S., (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sumawinata S. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tohar, M., (2001), *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mayana, R. F. (2004), *Perlindungan Desain Industri di Indonesia plementasi*. Jakarta. Grasindo.

Diktat dan Jurnal

- Citrawinda, C. (2013), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industr*. Kementrian Hukum dan HAM.
- Desain Industri, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM, 2020
- Dharmawan, S. Dkk (2012), Vol. 33 No. 1, *Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Industri*, Kertha Patrika.
- Dwiatin, L. (2007), Vol.1 No.2, *Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang. No. 31 Tahun 2000*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.
- Hamingtyas, R. (2014), Vol. 6, No. 3, *Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi dan Media Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra di Kota Semarang*. Jurnal STIE Semarang.

- Kusumaningrum, D. A. (2016), Vol. 12, No. 2, *Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri*. Jurnal Law Reform.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, 2018
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, 2019
- Modul Ki-Lat Untuk Pemula, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM 2020
- Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, 2019.
- Prihatiningsih, W. (2017), Vol. 8, No. 1, *Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja*. Jurnal Communication.
- Siswanto, C. T. (2015), Vol. 1, No. 1, *Pelaksanaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Industri Pada Industri Kerajinan Bambu Di Wilayah Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Cakrawala Hukum.
- Suparman, E. (2018), Vol. 2, No. 7, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, (2017), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.

